

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat ke empat di dunia, selama 40 tahun berturut-turut dan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki jumlah populasi **273,523,615 jiwa**. **Data yang menunjukkan jumlah populasi di Indonesia, sebagai berikut :**

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Negara Republik Indonesia
Berdasarkan Usia
Tahun 2020

Usia	Pria	%	Perempuan	%	Total Populasi Usia	Kelompok Umur Total Populasi
0 – 14	36,313,890	51.19	34,627,215	48,81	70,941,105	25.94
15 – 24	23,633,814	51.41	22,337,802	48.59	45,971,616	16.81
25 – 54	58,256,119	50.27	57,630,366	49.73	115,886,485	42.37
55 – 64	11,689,546	49.54	11,905,417	50.46	23,594,963	8.63
65+	7,824,492	45.68	9,304,960	54.32	17,129,452	6.26

Sumber : worldometers, 2020, data diolah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah populasi terbanyak berada pada usia produktif (15 – 64) dan berjumlah 185.453.064 jiwa, dengan usia rata-rata di Indonesia adalah **29,7 tahun** (worldometers, 2020). Dengan begitu, usia tersebut tergolong dalam angkatan kerja. Sehingga, dapat menjadi sasaran subjek pajak, terutama pajak penghasilan yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia.

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan termasuk didalamnya Bentuk Usaha Tetap (Herry Purwono, 2010).

Salah satu pajak yang berpotensi menghasilkan penerimaan yang besar bagi negara, dilihat dari besarnya jumlah penduduk di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan, dianggap paling tepat. Dalam 5 tahun terakhir, periode 2014 – 2018 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Peningkatan bisa terlihat dari penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak dan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh).

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2014 – 2018 mengenai penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak dan penerimaan pajak Pajak Penghasilan (PPh) terus mengalami kenaikan walaupun pada tahun tertentu terdapat penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan dalam negeri terjadi penurunan dari tahun 2014, tetapi pada tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terdapat penurunan pada tahun 2017 dari tahun 2016, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi setengah dari penerimaan perpajakan Indonesia. Hal ini membuktikan, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang potensial.

Menurut Mardiasmo (2016:9) kenaikan pajak tetap harus sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan Wajib Pajak amat sangat penting bagi penerimaan pajak negeri yang tentunya berpengaruh pada APBN. Hal ini dapat dibantu dengan sistem pemungutan pajak penghasilan yang dapat memudahkan Wajib Pajak, yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan ciri-ciri :

- Wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Namun dalam kenyataannya tetap saja terjadi tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tunggakan tersebut berakibat adanya utang pajak sekaligus denda yang harus dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo. Akibat dari hal itu Direktorat Jendral Pajak melalui fiskus harus melakukan penagihan pajak. Sehingga, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru untuk meningkatkan penerimaan negara. Surat Edaran No SE-

24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Compliance Risk Management (CRM) secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan. Selaras dengan dikeluarkannya surat edaran oleh DJP, bukti nyatanya pada tahun 2019 dengan melakukan penagihan pajak, pemerintah dapat meraup Rp 133 Triliun untuk penerimaan pajak negara.

Penagihan pajak itu sendiri menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Alasan penagihan pajak sendiri adalah utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan. Dan yang menjadi dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat 1 UU KUP Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dimulai dari dasar penagihan pajak yang sudah jatuh tempo kemudian dilanjutkan dengan menegur, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Agus Suharsono, 2014:176) . Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencairan tunggakan pajak untuk dapat mengoptimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman

pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan terhadap tunggakan yang terjadi.

Untuk mengatasi tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan itu dengan cara menerbitkan Penagihan dengan Surat Paksa. Beredarnya Surat Paksa Pajak dan target penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dengan realisasi atau pencairan tunggakan penerimaan pajak masih tidak sesuai. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686). Surat Paksa pajak diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (Mardiasmo, 2016:153). Surat Paksa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Terjadinya fluktuasi penerimaan pajak tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tentu saja terkait dengan permasalahan tersebut membuktikan adanya masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal penerimaan pajak. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah permasalahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau permasalahan dari wajib pajak atau pun mungkin masalah dari pihak lain.

Dengan adanya data dan penjelasan dari berbagai pihak, tentang penerimaan pajak yang meningkat, namun masih adanya Penagihan Pajak dan penerbitan Surat Paksa Pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut di KPP Pratama yang ada di Kota Tasikmalaya.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyajikan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan, sebagai berikut :

1. Nizar Rachman (2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah Sedang/Cukup dan kontribusi pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak adalah tinggi.
2. Kasyful Anwar, Fatimah dan Ayu Oktaviani (2019) mengenai Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak cukup efektif terhadap penerimaan, sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa menunjukkan indicator yang kurang efektif.
3. Arfaningsih Muhammad Dan Sunarto (2018) mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak periode 2012-2015.
4. Olvi Madjid dan Lintje Kalangi (2015) mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang. Sedangkan, penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif.
5. Indira Mohammad, David P.E.Saerang dan Sonny Pangerapan (2017) mengenai Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
6. Nanik Fitriani (2013) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak penghasilan. Hasil uji signifikansi simultan (uji f) menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

7. Sri Amanah, Popi Fauziati dan Daniati Putri (2018) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kpppratama bukittinggi periode 2014-2016.
8. Wildaniashri (2015) mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Tahun Anggaran 2009-2013). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. surat paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
9. Yohanes Diaken Nainggolan (2015) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan surat paksa menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, serta besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.
10. Imas Septiyani Hanifah dan R. Ery Wibowo Agung S (2013) mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 – 2012 dan kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 - 2012.

11. Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) mengenai Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.
12. Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan di tahun 2012 – 2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak karena pada tahun 2012 – 2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak, surat teguran yang dikirim Kantor Pajak tidak sampai kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi.
13. Fahmi Rosyidi (2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil Djp Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak dengan surat teguran secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan surat paksa yang diterbitkan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib, bahkan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibanding penerbitan surat teguran.
14. Darlini, Mahmud Nuhung, Abd Salam (2019) mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%.
15. Pandapotan Ritonga (2012) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Dari

hasil penelitian menunjukkan bahwa konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 % dan penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi.

16. Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.
17. Rani Febrina (2017) mengenai Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh, surat paksa berpengaruh, surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh dan pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.
18. Putih Rahmawati, Kusnadi, Hardini Ariningrum (2016) mengenai Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Kedaton Di Bandar Lampung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
19. Bonifasius H. Tambunan (2016) mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp) Medan Petisah). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah lembar penerbitan surat paksa atau dari jumlah nominalnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
20. Satria Pamber (2016) mengenai Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak dan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.

21. Hantoro Arief Gisijanto dan Zakiah M. Syahab (2008) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

Tabel 1.2
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Sumber	Simpulan
1	Nizar Rachman (2014)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak	Variabel: Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Komputer Indonesia. <i>E-Jurnal UNIKOM</i> . Vol. 2, No. 1. Tahun 2014	Kontribusi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah Sedang/Cukup dan kontribusi pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak adalah tinggi.
2	Kasyful Anwar, Fatimah dan Ayu Oktaviani (2019)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel: Pemeriksaan, Penerimaan PPN, dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Lambung Mangkurat. <i>E-Jurnal Universitas Lambung Mangkurat</i> . Vol. 4, No. 2. Tahun 2019	Hasilnya adalah Efektivitas Pemeriksaan pajak cukup efektif terhadap penerimaan, sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa menunjukkan indicator yang kurang efektif.
3	Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak	Variabel: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak dan	Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. <i>E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa</i> .	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015.

			Tempat Penelitian	Vol. 2, No.1. Tahun 2018	
4	Olvi Madjid dan Lintje Kalangi (2015)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel: Surat Teguran dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado. <i>E-Jurnal</i> Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 3, No. 4. Tahun 2015	Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang. Sedangkan, penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif.
5	Indira Mohammad, David P.E.Saerang dan Sonny Pangerapan (2017)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Pemeriksaan, Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Sam Ratulangi. <i>E-Jurnal</i> Universitas Sam Ratulangi. Vol. 12, No. 2. Tahun 2017	Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak
6	Nanik Fitriani (2013)	Variabel Penelitian : Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variable : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. <i>E-Jurnal</i> Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.	Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Terdaftar mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak

				Vol. 1, No. 2. Tahun 2013	Penghasilan sedangkan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan penerbitan surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
7	Sri Amanah, Popi Fauziati dan Daniati Putri (2018)	Variable Penelitian : Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel : Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuan dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Bung Hatta. <i>E-Jurnal Universitas Bung Hatta</i> . Vol. 2, No. 1. Tahun 2018	Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi periode 2014-2016.
8.	Wildaniashri (2015)	Variabel Penelitian : Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel : Pemeriksaan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Telkom. <i>E-Jurnal Universitas Telkom</i> . Vol. 2, No. 1. Tahun 2015	Pengujian secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. surat paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
9.	Yohanes Diaken	Variabel Penelitian : Penagihan	Variabel : Surat Teguran,	Jurnal Universitas Riau. <i>E-</i>	Surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

	Nainggolan (2015)	Pajak dan Surat Paksa Pajak	Pencairan Tunggakan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Riau. Vol. 2, No. 2. Tahun 2015	pencairan tunggakan pajak dan surat paksa menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, serta besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.
10.	Imas Septiyani Hanifah dan R. Ery Wibowo Agung S (2013)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPH pasal 25/29 dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang. <i>E- Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang</i> . Vol. 3, No. 1. Tahun 2013	Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPH pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 – 2012 dan kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 - 2012.
11.	Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak,	Jurnal Universitas Syiah Kuala. <i>E- Jurnal Universitas Syiah Kuala</i> .	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak

			Pajak Pertambah an Nilai, dan tempat Penelitian	Vol. 2, No. 4. Tahun 2017	pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.
12.	Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Surat Teguran, Penerimaan pajak, dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Mulawarman. <i>E- Jurnal</i> Universitas Mulawarman. Vol. 13, No. 1. Tahun 2016	Kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan di tahun 2012 – 2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak karena pada tahun 2012 – 2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak, surat teguran yang dikirim Kantor Pajak tidak sampai kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi.
13.	Fahmi Rosyidi (2014)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Surat Teguran, Kepatuhan Wajib Pajak dan	Jurnal Universitas Islam Sultan Agung. <i>E- Jurnal</i> Universitas Islam Sultan	Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan surat paksa yang

			Tempat Penelitian	Agung. Vol. 3, No. 1. Tahun 2014	diterbitkan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib, bahkan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibanding penerbitan surat teguran.
14.	Darlina, Mahmud Nuhung, Abd Salam (2019)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar. <i>E- Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 1, No. 2. Tahun 2019</i>	Target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%
15.	Pandapotan Ritonga (2012)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal STMIK Triguna Dharma. <i>E- Jurnal STMIK Triguna Dharma. Vol. 11, No. 3. Tahun 2012</i>	Konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 % dan penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi.
16.	Zakiah M Syahab dan Hantoro	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Pajak Penghasilan	Jurnal Universitas Gunadarma.	Penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara

	Arief Gisijanto (2008)	Pajak dan Surat Paksa Pajak	n Badan dan Tempat Penelitian	<i>E- Jurnal</i> Universitas Gunadarma. Vol. 2, No. 13. Tahun 2008	signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.
17.	Rani Febrina (2017)	Variabel Penelitian : Surat Paksa	Variabel : Surat Teguran, Surat Perintah Melaksana kan Penyitaan, Pengumum an Lelang, Tunggakan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Riau. <i>E- Jurnal</i> Universitas Riau. Vol. 4, No. 2. Tahun 2017	Surat teguran tidak berpengaruh, surat paksa berpengaruh, surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh dan pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.
18.	Putih Rahmawati, Kusnadi, Hardini Ariningrum (2016)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Kepatuhan, Pemeriksa an, Pajak Penghasila j Pasal 21 dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Malahayati. <i>E- Jurnal</i> Universitas Malahayati. Vol. 5, No. 2. Tahun 2016	Kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
19.	Bonifasius H. Tambunan (2016)	Variabel Penelitian : Surat Paksa Pajak	Variabel : Penagihan Pajak Penghasila n Pasal 21, Penerimaan n Pajak dan	Jurnal Universitas HKBP Nommensen. <i>E- Jurnal</i> Universitas HKBP Nommensen.	Pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah lembar penerbitan surat paksa atau dari

			Tempat Penelitian	Vol. 2, No. 2. Tahun 2016	jumlah nominalnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
20.	Satria Pamber (2016)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Jurnal Universitas Pasir Pengaraian Rokanhulu. <i>E-Jurnal Universitas Pasir Pengaraian Rokanhulu.</i> Vol. 1, No. 1. Tahun 2016	Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak dan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.
21.	Hantoro Arief Gisijanto dan Zakiah M. Syahab (2008)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel :	Jurnal Universitas Gunadarma. <i>E-Jurnal Universitas Gunadarma.</i> Vol. 13, No. 2. Tahun 2008	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
22.	Alya Sakinah (2020) Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2014 – 2018 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya) Variabel yang digunakan : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel dependen.				

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan, maka penulis merumuskan masalah dan lingkup permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Bagi Penulis

Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat lebih memahami Penagihan Pajak dan Surat Paksa dalam hal Penerimaan Pajak Penghasilan. Serta dapat menerapkan teori yang ada pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan dapat digunakan sebagai perbandingan, acuan atau referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

2. Kegunaan Bagi Kantor Pajak

Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerjanya selama ini sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan menjadi masukan dalam upaya penurunan Penagihan Pajak dan penurunan peredaran Surat Paksa Pajak, tetapi dapat meningkatkan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Kegunaan Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan informasi mengenai Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang berada di KPP Pratama Tasikmalaya beralamat Jl. Sutisna Senjaya No.154, Cikalang, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46114. Tempat ini dipilih karena, baik data maupun informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat dipercaya dan relevan dengan pokok pembahasan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 (terlampir pada halaman 109).